

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

No	Anggaran Dasar	Usulan Perubahan	Keterangan
	Modal Pasal 4	Modal Pasal 4	
1	<p>1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp.20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000.000 (empat ratus miliar) saham yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan</p> <p>b. 399.999.999.999 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah).</p>	<p>1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp.19.500.000.000.000,- (sembilan belas triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 390.000.000.000 (tiga ratus sembilan puluh miliar) saham yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan</p> <p>b. 389.999.999.999 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah).</p>	<p>Perubahan Modal dasar Perseroan semula Rp.20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000.000 (empat ratus miliar) menjadi Rp.19.500.000.000.000,- (sembilan belas triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 390.000.000.000 (tiga ratus sembilan puluh miliar).</p>

Telkom		Kementerian BUMN	
			

No	Anggaran Dasar	Usulan Perubahan	Keterangan
	Modal Pasal 4	Modal Pasal 4	
2	<p>2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak 25,20% (dua puluh lima koma dua nol persen) atau sejumlah 100.799.996.400 (seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.039.999.820.000,- (lima triliun tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp 50,- (lima puluh rupiah); dan</p> <p>b. 100.799.996.399 (seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh sembilan) saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.039.999.819.950,- (lima triliun tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)</p>	<p>2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak 25,40% (dua puluh lima koma empat nol persen) atau sejumlah 99.062.216.600 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.953.110.830.000,- (empat triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp 50,- (lima puluh rupiah); dan</p> <p>b. 99.062.216.599 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 4.953.110.829.950,- (empat triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)</p>	<p>Perubahan Modal disetor dan ditempatkan semula 25,20% (dua puluh lima koma dua nol persen) dari modal dasar atau sejumlah 100.799.996.400 (seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.039.999.820.000,- (lima triliun tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh Rupiah) menjadi 25,40% (dua puluh lima koma empat nol persen) dari modal dasar atau sejumlah 99.062.216.600 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 4.953.110.830.000,- (empat triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah)</p>

Telkom		Kementerian BUMN	
			


No	Anggaran Dasar	Usulan Perubahan	Keterangan
	Modal Pasal 4	Modal Pasal 4	
3	3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 2, atau seluruhnya berjumlah Rp5.039.999.820.000,- (lima triliun tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.	3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 2, atau seluruhnya berjumlah Rp 4.953.110.830.000,- (empat triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah) telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.	Perubahan Modal disetor semula berjumlah Rp5.039.999.820.000,- (lima triliun tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) menjadi berjumlah Rp 4.953.110.830.000,- (empat triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah)

4

Telkom		Kementerian BUMN	
			

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

No	Anggaran Dasar	Usulan Perubahan	Keterangan
	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 12	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 12	
1	7.i. Perbuatan Direksi di bawah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:	7.i. Perbuatan Direksi di bawah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:	Tidak ada perubahan
2	(a) melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;	(a) melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;	Tidak ada perubahan
3	(b) mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (<i>Build, Operate and Transfer/BOT</i>), Bangun Serah Guna (<i>Build, Transfer and Operate/BTO</i>), Bangun Guna Milik (<i>Build, Operate and Own/BOO</i>) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;	(b) mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (<i>Build, Operate and Transfer/BOT</i>), Bangun Serah Guna (<i>Build, Transfer and Operate/BTO</i>), Bangun Guna Milik (<i>Build, Operate and Own/BOO</i>) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;	Tidak ada perubahan
4	(c) menetapkan dan mengubah logo Perseroan;	(c) menetapkan dan mengubah logo Perseroan;	Tidak ada perubahan

Telkom		Kementerian BUMN	
			

No	Anggaran Dasar	Usulan Perubahan	Keterangan
	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 12	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 12	
5	(d) menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;	(d) menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;	Tidak ada perubahan
6	(e) melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal	(e) melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan , dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, pada perusahaan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	Perubahan Tata Letak Pasal 12 ayat 7i huruf h AD Eksisting melebur ke ketentuan Pasal 12 ayat 7i huruf e Perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Redaksional Menguraikan pengertian melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk di dalamnya perubahan struktur permodalan.
7	(f) mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;	(f) mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;	Tidak ada perubahan
8	(g) mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;	(g) mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;	Tidak ada perubahan

Telkom		Kementerian BUMN	
			


No	Anggaran Dasar	Usulan Perubahan	Keterangan
	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 12	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 12	
9	(h) melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;		Perubahan Tata Letak Pasal 12 ayat 7i huruf h AD Eksisting melebur ke ketentuan Pasal 12 ayat 7i huruf e Perubahan Anggaran Dasar.
10	(i) melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;	(h) melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan, serta penyertaan modal kepada perusahaan lain melalui Anak Perusahaan , dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;	Perubahan Redaksional Menambahkan kalimat “serta penyertaan modal kepada perusahaan lain melalui Anak Perusahaan” sehingga tindakan Direksi untuk melakukan penyertaan modal kepada perusahaan lain melalui Anak Perusahaan, dengan batasan nilai tertentu membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
11	(j) mengikat Perseroan sebagai penjamin (<i>borg</i> atau <i>avalist</i>) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;	(i) mengikat Perseroan sebagai penjamin (<i>borg</i> atau <i>avalist</i>) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;	Terdapat penyesuaian penomoran.

Telkom		Kementerian BUMN	
			

No	Anggaran Dasar	Usulan Perubahan	Keterangan
	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 12	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 12	
12	(k) menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;	(j) menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;	Terdapat penyesuaian penomoran.
13	(l) memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;	(k) memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;	Terdapat penyesuaian penomoran.
14	(m) menghapuskan piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;	(l) menghapuskan piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;	Terdapat penyesuaian penomoran.
15	(n) melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal;	(m) melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal;	Terdapat penyesuaian penomoran.

Telkom		Kementerian BUMN	
			

No	Anggaran Dasar	Usulan Perubahan	Keterangan
	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 12	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 12	
16	(o) tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.	(n) tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.	Terdapat penyesuaian penomoran.
17	iii Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), dan (o) ayat ini dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna.	ii Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat 7(i) huruf a, b, e, f,g, h, i, j, k dan l dengan batasan dan/atau kriteria tertentu , ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;	<p><u>Perubahan Tata Letak</u> Ketentuan ini sebelumnya terdapat pada Pasal 12 ayat 7iii AD Eksisting, menjadi terletak pada Pasal 12 ayat 7ii Perubahan AD.</p> <p><u>Perubahan Level Persetujuan</u> Perubahan level persetujuan perbuatan Direksi tertentu yang sebelumnya 3 level yaitu (Direksi, Dewan Komisaris & Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, RUPS) menjadi 4 level (Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris & Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, RUPS)</p> <p><u>Perubahan Kewenangan Persetujuan Tindakan diluar RKAP</u> Tindakan Direksi tertentu diluar RKAP sebelumnya memerlukan persetujuan Dewan komisaris & Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sekarang menjadi kewenangan persetujuann Dewan Komisaris.</p>

Telkom		Kementerian BUMN	
			

No	Anggaran Dasar	Usulan Perubahan	Keterangan
	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 12	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 12	
18	ii Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (m) ayat ini dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna.	iii Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris dalam ayat 7(i) dan 7 (ii) pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna	<p>Perubahan Tata Letak Ketentuan ini sebelumnya terdapat pada Pasal 12 ayat 7ii AD Eksisting, menjadi terletak pada Pasal 12 ayat 7iii Perubahan AD.</p> <p>Perubahan Redaksional Perubahan redaksional terhadap penetapan batasan dan/atau kriteria perbuatan Direksi yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris untuk efisiensi dan mempermudah cara membaca ketentuan tersebut.</p>

Telkom		Kementerian BUMN	
			